

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Setelah melakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan : Dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam berpandangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat termasuk suatu tindak kejahatan atau Jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang berdasarkan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP ada 3 jenis yaitu :

a.. dilihat dari aspek filosofis perbuatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Karena akan kehilangan haknya.

b. dilihat dari aspek Sosiologis : dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan kehidupan Negara kemudian dapat merugikan baik secara materil maupun immateril yang cukup besar bagi masyarakat.

c. dilihat dari aspek yuridis : pelaku tindak pidana pemalsuan surat wajib diberi sanksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ayat 1 KUH.

2. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Dikenakan sanksi dengan pidana penjara yang telah diatur, sedangkan menurut Fiqh Jinayah penentuan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat tidak termasuk kategori sanksi

hukum qishas dan had, maka sanksinya adalah Ta'zir, yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogative Negara untuk mengatur dan menetapkan hukuman tindak pidana itu sendiri. dengan demikian baik hukum positif dan hukum Islam tidak ada perbedaan diantara hukum tersebut, sejalan atau selaras dengan apa yang telah diatur dalam Fiqh Jinayah.

## **B. SARAN**

Disamping kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu:Upaya menelaah lebih jauh mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Misalnya terhadap Pasal-Pasal pemalsuan Surat yang dapat diperberat. Kejahatan Pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat misalnya dalam penguasaan teknologi informatika. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah terkhusus Hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberi efek jera bagi yang telah melakukannya. (Fungsi Kepremsif), dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Fungsi Preventif), mengingat dampak dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis

tindak pidana dengan dijerat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi berat serta efek jera bagi pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Al-Hasan Abu, 1973. “*Al-Ahkam Al-sulthaniyah*”..Mesir : Dar Al-Halaby.
- Ali, Zainudin, 2006. “*Pengantar Hukum Islam di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alqalami, Abu fajardan Albanjari, Abdul Wahid, 2004. “*Terjemah Riyadussalihin*”. Surabaya :Gitamedia Press.
- Audah, Abdul Qadir, 1998. “*At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islam*”. Beirut: Ar-Risalah.
- Abu Zahra, Muhammad, 1998. “*Al-Jarimah Wal’uqubqh Fi Al-Fiqh Al-Islam*”.Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, 2004.”*Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*”. Jakarta: Penamadani, Cetakan. 1.
- Al-Bani, Muhammad Nashiriddin, 2004. “*Mukhtasar Shahih Bukhari*”. Jakarta: Pustaka Azam. Cetakan. 2.
- Amir, Abdul Aziz, 1969.“*At-Takzir Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*”. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Ar-Ruhaily, Ruway’I, 1994. “*Fiqh Umar, Penerjemah A. M. Basalamah*”. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cetakan. 1.
- Chazawi, Adami, 2002. “*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*”. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Chazawi, Adami, 2005. “*Kejahatan Mengenai Pemalsuan* “. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Djazuli, Ahmad, 2006. “*Kaidah-Kaidah Fikih “: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, Ahmad, 2000.”*Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan. 2.
- Gaos, A. Hasan dan Suhartini, Andewi, 2005. "*Dasar-dasar Fiqh Jinayah*". Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Hamzah, Andi, 2004. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Hanafi, Ahmad, 1995. "*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*". Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hasbi, TM, 1998. "*Ash-shiddiqi, Al-Islam*". Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cetakan. 1.
- [Http://www.Indoskripsi.Com](http://www.Indoskripsi.Com). *Kebijakan-Legislatif-Dalam-Penanggulangan-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Ijazah*.
- Mustafa, Ahmad, 1992. "*Tafsir Al-Maraghi*". Semarang :Toha Putra, Jilid.1.
- Muslich, Wardi Ahmad, 2005. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: SinarGrafindo, Cetakan. 1.
- Muslich, Wardi Ahmad, 2007. "*Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*". Jakarta: Diadit Media.
- Mujib, 2008. "*Masail Fiqiyah :Berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam*". Jakarta: KalamMulia.
- Moeljatno, 2006. "*KUHP: Kitab Undang-undang Hukum pidana*". Jakarta: BumiAksari.
- Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. h, 2004. "*Pokok-pokok Hukum Pidana*". Jakarta: PradayaParamita, cetakan. 1.
- Soekanto, Soerjono, 1988. "*Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*". Jakarta: Rajawali Press.
- Sirojuddin, 2003. "*Ensklopedi Hukum Islam*". Jakarta: PT. Inter Masa.
- Santoso, Topo, 2001. "*Menggagas Hukum Pidana Islam*". Bandung: Asy-syaamil, Cetakan. 2.
- Sudarto, 1981. "*Hukum dan Hukum Pidana*". Bandung: Alumni.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2008. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Bandung: RefikaAditama.

Www. Okezone.Com. 7 Juli 2015. "*Pjs Bupati Garut Resmi Tersangka Pemalsuan Ijazah.*

Www. Wawasan digital. Com, 7 Juli 2015 IT Koran sore. "*Kasus Pemalsuan Ijazah Waridah Divonis 8 bulan.*

Yusuf, Imaning, 2009. "*Fiqh Jinayah*". Palembang: Rafah Press.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Bonar Simbolon

Tempat/TanggalLahir : Palembang, 01 Juli 1991

Alamat : Jln. Jakabaring No. 284 RT. 21 RW. 05 Kelurahan  
Silaberanti Kecamatan Seberang ULU I Kode Pos.  
30252. Palembang Sumatera Selatan, Indonesia.

Nama Orang Tua

A. Ayah : MatnasinSimbolon

B. Ibu : Jumaidah Hasibuan

Riwayat Pendidikan

A. SD : SD Negeri 125 Palembang

B. SMP : MT.s Ar-Riyadh Palembang

C. SMA : MA. Ar-Riyadh Palembang

PengalamanOrganisasi : - Ketua Departemen Kebersihan MA  
- Pengurus Bem-F Syari'ah 2013-2014  
- Sekretaris Bem-F Syari'ah 2014-15